



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2044-2050

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Resolusi Konflik Antar Masyarakat Desa Buria dan Desa Taniwel Tentang Tapal Batas Wilayah Desa Pada, Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat Terkait Batas

Remon Supusepa^{1✉}, Leony Lokkolo², Steven Makaruku³

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Email: reimonsupusepa@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian berjudul "Resolusi Konflik Antara Masyarakat Desa Buria Dan Desa Taniwel Tentang Dewan Wilayah Desa Di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat Terkait Dengan Dasarnya", memiliki tujuan jangka panjang yaitu menemukan dan menjelaskan Resolusi Batas Masyarakat Desa Burita dan Desa Taniwel. Wilayah desa di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Barat, terkait batas-batas. Jenis penelitian yang digunakan dalam lengkungan rese ini adalah sosiologis yuridis. Jenis penelitian yang digunakan adalah "deskriptif-analitis". Dimana hasil yang diperoleh kemudian dianalisis dan dijelaskan dari bab ke bab yang kemudian dibahas. Lokasi penelitian adalah desa Buria dan desa Taniwel. menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang diperoleh dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Analisis data adalah metode analisis deskriptif-kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan apa yang terjadi dalam penyelesaian sengketa. Resolusi konflik antara desa Buria dan desa Taniwel menggunakan model debat desa tradisional atau suku. Penyelesaian adat dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai etnis dan daerah yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya dalam menyelesaikan suatu perbuatan hukum pidana dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat adat di kedua desa yaitu desa Buria dan desa Taniwel, yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan untuk mencari keadilan bukan melalui proses peradilan negara

Kata kunci: *Batas, Resolusi Konflik*

Abstract

The research entitled "Conflict Resolution Between The Community Of Buria Village And Taniwel Village About The Board Of The Village Area In The Taniwel District, The West Of Seram Regency Related To The Basis", has a long-term goal, namely to find and explain the Boundary Resolution of the Communities of Burita Village and Taniwel Village. Village Area in Taniwel District, West Seram Regency, Related to Boundaries. The type of research used in this research is sociological juridical. The type of research used is "descriptive-analytical". Where the results obtained are then analyzed and explained from chapter to chapter which is then discussed. The research location is Buria village and Taniwel village. using primary data and secondary data. The data collection technique used in this research is the collection of data obtained and related to the problem being studied. Data analysis is descriptive-qualitative analysis method. This study seeks to describe what happens in dispute resolution. Conflict resolution between the villages of Buria and Taniwel villages using traditional village or tribal moot models. Customary settlement is carried out using ethnic and regional values based on religious and cultural values in resolving an act criminal law and in accordance with the values of the traditional community In both villages, namely the village of Buria and the village of Taniwel, which are based on cultural values and to seek justice not through the state judicial process

Keywords: *Boundary, Conflict Resolution*

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini mampu mengembangkan inisiatif untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat, sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus memerlukan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan sehingga dapat mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas. Secara esensial sebenarnya dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pemebentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan. Konsep otonomi daerah pada dasarnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan baik politik maupun administratif, karena itu kemandirian daerah merupakan suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat. Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (social welfare policy) (Kenedi, 2017).

Sengketa tapal batas merupakan konflik yang diakibatkan belum jelasnya suatu batas wilayah otonom antara dua daerah (Hermana, 2017). Dalam perkembangannya daerah perbatasan antar daerah memicu konflik horizontal yang timbul baik persoalan pengelolaan

sumber daya alam sampai pada persoalan batas wilayah baik antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi. Pemerintah daerah sering bersitegang dalam pembahasan batas wilayah. Hal ini didasari karena adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengharuskan setiap daerah mengurus kebutuhan rumah tangganya sendiri (Haris, 2005). Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah Resolusi Konflik Antar Masyarakat Desa Buria Dan Desa Taniwel tentang Tapal Batas Wilayah Desa Pada Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat ?

METODE

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis terarah dan bertujuan maka, data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, artinya data tersebut berkaitan, mengena dan tepat (dalam Marzuki, 1986). Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi (Soekanto, 2007). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris). Menurut Ronny Haniitjo Soemitro Yuridis Sosiologis adalah jenis penelitian yang bertujuan memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang terjadi (Soemitro, 1990). Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan Pendekatan yuridis empiris dirumuskan dalam hasil penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh akan di analisis dan dikaji dalam suatu sistem penelitian yang terstruktur sehingga dengan hasil tersebut. Akan ditarik kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran (dalam Marzuki, 1986). Lokasi penelitian di wilayah hukum Desa Buria Dan Desa Taniwel yang berkonflik tentang Tapal Batas Wilayah Desa Pada Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat. Pengambilan lokasi ini dipertimbangkan bahwa sumber data di lokasi tersebut Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut: Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung di tempat atau lokasi penelitian yaitu berupa hasil observasi, wawancara maupun dokumen terkait dengan Resolusi Konflik Antar Masyarakat Desa Burita Dan Desa Taniwel mengenai Tapal Batas Wilayah. Data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dapat diperoleh secara tidak langsung seperti melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan literature-literature lainnya yang relevan dengan penelitian ini (Soekanto, 1986). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang diperoleh dan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti diantaranya meliputi wawancara, observasi dan studi kepustakaan, dimana studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dan bahan hukum yang terkait dengan

masalah yang dikemukakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa tapal batas merupakan konflik yang diakibatkan belum jelasnya suatu batas wilayah otonom antara dua daerah (Hermana, 2017). Dalam perkembangannya daerah perbatasan antar daerah memicu konflik horizontal yang timbul baik persoalan pengelolaan sumber daya alam sampai pada persoalan batas wilayah baik antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi. Pemerintah daerah sering bersitegang dalam pembahasan batas wilayah. Hal ini didasari karena adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengharuskan setiap daerah mengurus kebutuhan rumah tangganya sendiri (Haris, 2005). Batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri dilengkapi dengan peta batas sebagai lampiran yang memberikan informasi kejelasan cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat titik batas, simbol posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya (sungai, jalan), spekfisik di lapangan ditandai dengan terpasang pilar batas dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas (Nurudin, 2006).

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara lengkap tentang penyelesaian perselisihan batas daerah, namun yang mengatur tentang penentuan dan penegasan batas wilayah baik di darat maupun di laut terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedomanan Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dijelaskan tujuan dan penetapan dan penegasan batas desa untuk menciptakan tertip administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis (Utomo, 2015).

Permasalah tapal batas wilayah desa dipicu dari perkelahian hingga saling serang antar warga desa Desa Taniwel, Buria, dan dua desa lain yakni Riring serta Niniari. peristiwa ini diawali dengan penghinaan terhadap teong Desa/Negeri Buria Gunung. peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Mei 2021. peristiwa tersebut diselesaikan dengan pendekatan restorative justice yakni menggunakan metode perdamaian.

Proses penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan (*out of criminal justice process*) pada umumnya menghindari dampak negative yang lebih besar dan apabila diproses melalui sistem peradilan pidana. Prsedur yang ditempuh selalu berusaha untuk menghindari aspek formalistic dan birokrasi dan mencari jalan penyelesaian dengan cara mengkompromikan tuntutan-tuntutannya (*cooperation*). Proses yang ditempuh lebih bersifat persuatif dan dilakukan bukan dalam rangka menindak pelaku (Akub & Ilyas, 2013).

Untuk penyelesaian di luar peradilan berdasarkan bentuk-bentuk mediasi sebagaimana telah diuraikan penulis diatas maka penulis menggunakan bentuk mediasi penal yaitu *Traditional village or tribal moots*. Model ini merupakan akar penyelesaian perkara berdasarkan mediasi. penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana antara warga dalam suatu suku

maupun dengan suku lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk terciptanya keharmonisan dan kedamaian yang berdasarkan kepada nilai kultur budaya. Dalam mediasi penal model *Traditional village or tribal moots* seluruh anggota masyarakat bertemu untuk memecahkan suatu perkara diantara warganya dengan menekankan pada penyelesaian yang menguntungkan segala pihak (*win-win solution*).

Dalam kaitan dengan itu maka model *Traditional village or tribal moots* berkaitan erat dengan peradilan adat yang terdapat nilai-nilai tentang permintaan kesediaan damai dan berunding oleh pihak yang berkepentingan. Adapun polanya dilakukan dengan sistem musyawarah dan mufakat diantara para pihak secara langsung tanpa perantara atau dengan perantara yang bertindak sebagai pemutus atau penengah. Jika perselisihan dinilai berat dan akan mengganggu ketertiban dan keamanan umum, maka perundingan perdamaian bukan hanya ditangani oleh pemuka masyarakat (adat, agama), tetapi juga melibatkan para pejabat pemerintah setempat didampingi petugas keamanan.

Penyelesaian perkara pidana diluar litigasi merupakan wujud dari sistem nilai yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian perkara pidana pada masyarakat adat merupakan wujud Adanya keseimbangan antara keadilan korban dan keadilan pelaku dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam penyelesaian perkara pidana pada masyarakat adat terlihat bahwa adanya keseimbangan antara korban dan pelaku. Korban disatu sisi merasa adil atas ganti kerugian yang diakibatkan oleh pelaku sesuai dengan sanksi adat yang diberikan kepada korban. Disisi lain dari sisi pelaku dalam hal pemberian ganti kerugian dan pemberian sanksi adat kepada nya akan membuat si pelaku kemudian menyesali akan perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi. Penjatuhan hukum kepada pelaku selain sanksi adat, terdapat pula sanksi metafisik

Penyelesaian konflik secara musyawarah guna mencapai penyelesaian antara pelaku dan korban tindak pidana pada masyarakat Kecamatan Taniwel. Konflik-konflik dalam masyarakat Desa Taniwel, Riring, Buria, dan Niniari. banyak dimintakan penyelesaiannya kepada tokoh masyarakat, pada daerah penelitian mengedepankan tokoh masyarakat adat/ para tokoh masyarakat atau adat. Penyelesaian konflik yang diselesaikan dengan pendekatan musyawarah.

Budaya musyawarah, sebagai sistem nilai yang dihayati oleh masyarakat Indonesia, merupakan semangat untuk masing-masing pihak yang berunding di dalam musyawarah tersebut untuk menyelesaikan konflik misalnya, akan berupaya mengurangi pendiriannya sehingga dapat dicapai titik temu yang menguntungkan bagi semua pihak, yang berujung pada mufakat. Suatu musyawarah memerlukan tokoh yang dihormati untuk memimpin musyawarah dapat mencapai mufakat tersebut. Apa yang diputuskan dalam musyawarah guna menyelesaikan konflik tersebut secara perlahan-lahan berkembang menjadi hukum adat (Sulistiyono, 2006). pada kasus yang diangkat terdapat Kesepakatan damai dilakukan lewat

mediasi yang melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, masyarakat, pemuda dari empat desa tersebut yakni Desa Taniwel, Riring, Buria, dan Niniari.

Dengan demikian maka hasil penelitian ini menemukan cara penyelesaian konflik antar desa Buria dan desa Taniwel dengan menggunakan model *model traditional village or tribal moot*. Model ini berakar pada penyelesaian perkara pidana berdasarkan mediasi. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian dengan berlandaskan pada nilai-nilai adat dan budaya. Model ini mempertemukan antara warga masyarakat yang menguntungkan segala pihak baik pelaku, korban maupun masyarakat itu sendiri. Penyelesaian adat dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai kesukuan dan kedaerahan yang berlandaskan pada nilai agama dan kultur dalam penyelesaian suatu tindak pidana dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat adat Di keuda desa yaitu desa Buria dan desa Taniwel yang berlandaskan pada nilai kultur dan untuk mencari keadilan tidak melalui proses peradilan Negara.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Marc Galanter menyatakan pencarian keadilan tidak hanya di dapatkan di ruang pengadilan akan tetapi juga terdapat di luar ruang pengadilan (Galanter, 1993). Penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana tidak hanya diselesaikan dalam sistem peradilan pidana sebagai penyelesaian formal akan tetapi dalam masyarakat Indonesia penyelesaian secara hukum adat juga menjadi cara penyelesaian konflik. Hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis atau tidak tertuang di dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia dan disana-sini mengandung unsur agama (Nasional, 1975).

Model penyelesaian mediasi penal secara hukum adat sangat efektif dalam memberikan keseimbangan didalam masyarakat. Penyelesaian konflik perlu memperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat.

SIMPULAN

Penyelesaian konflik antar desa Buria dan desa Taniwel dengan menggunakan model *model traditional village or tribal moot* Penyelesaian adat dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai kesukuan dan kedaerahan yang berlandaskan pada nilai agama dan kultur dalam penyelesaian suatu tindak pidana dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat adat Di keuda desa yaitu desa Buria dan desa Taniwel yang berlandaskan pada nilai kultur dan untuk mencari keadilan tidak melalui proses peradilan Negara

Perlu dibangun kesadaran bagi pengemban profesi di bidang hukum, baik kalangan akademisi dan praktisi, maupun kalangan penentu kebijakan tentang model *model traditional village or tribal moot* sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana untuk kasus-kasus pidana masyarakat desa yang sifatnya ringan agar adanya keseimbangan - keseimbangan antara pelaku, korban dan masyarakat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Akub, M. S., & Ilyas, A. (2013). *Wawasan due process of law dalam sistem peradilan pidana*. Rangkang Education.
- Marzuki, K. K. (1986). Metodologi riset. *Yogyakarta, UU I Pres*
- Galanter, M. (1993). Keadilan di Berbagai Ruang: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat. *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta*.
- Haris, S. (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hermana, M. A. (2017). PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN. *Jurnal Hukum Sehasen, 1(2)*.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 2(1), 17*.
- Nasional, B. P. H. (1975). *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, diselenggarakan tg. 15 s. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada: Badan Pembinaan Hukum Nasional*
- Nurudin, A. N. dalam. (2006). Kebijakan Eltis Politik Indonesia. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3. *Universitas Indonesia, Jakarta*.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Soemitro, R. H. (1990). Metode penelitian hukum dan jurimetri. *Ghalia Indonesia, Jakarta*.
- Sulistiyono, A. (2006). *Mengembangkan paradigma non-litigasi di Indonesia*. Sebelas Maret University Press.
- Utomo, Y. (2015). *Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah antara Desa Dinas Tulikup dengan Desa Dinas Sidan di Kabupaten Gianyar*. Udayana University.